KABINET TRANSFORMASI
BEM UGM 2025

DEPARTEMEN
Analisis Isu Strategis

POLICY BRIEF:
REFORMASI POLRI

Menuju Polri yang Demokratis dan Berkeadilan

Reformasi Struktural, Kultural, dan Legal untuk Menghentikan Kekerasan Sistemik

bem.ugm
BEM UGM
0858 0056 7406

Penanggung Jawab
Tiyo Ardianto

Penulis
Bintang Muhammad Suya Al-Farisy

Desain & Layouter
Ida Ayu Kalpika Manopraba Kalpika Swari

Ringkasan Eksekutif

Reformasi Polri bukan sekadar respons reaktif terhadap kasus viral, melainkan sebuah investasi mutlak bagi demokrasi dan stabilitas keamanan jangka panjang Indonesia. Dalam hal ini, narasi bahwa reformasi akan melemahkan Polri adalah logika yang keliru. Sebaliknya, Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel akan mendapatkan legitimasi moral yang kuat dari rakyat.

Saat ini, Polri menghadapi krisis kepercayaan akibat fenomena kekerasan—baik penyiksaan dalam penyidikan, penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*) dalam pengendalian massa, maupun tindakan ekstra-yudisial—yang telah menjadi masalah sistemik, bukan sekadar perilaku "oknum" individual. Pola ini diperparah oleh budaya impunitas, pengawasan eksternal yang lemah, serta paradigma pemolisian yang masih koersif-represif alih-alih melayani. Rakyat sering kali diposisikan hanya sebagai objek hukum atau penumpang dalam negara, padahal dalam konstitusi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan subjek hukum yang harus dilindungi.

Policy Brief ini mendiagnosis akar masalah struktural dan menawarkan solusi konkret yang dapat dijalankan dalam jangka pendek (1–3 tahun) hingga jangka panjang. Lebih lanjut, rekomendasi utama *Policy Brief* ini mencakup empat aspek krusial. ***Pertama***, reformasi legal melalui revisi UU Polri dan KUHAP yang tunduk mutlak pada UUD 1945 (Pasal 26–28) tentang HAM, menutup celah penyiksaan, dan menghapus pasal karet. ***Kedua***, reformasi kultural dan paradigma dengan bergeser dari mentalitas militeristik ke *civilian policing* yang melayani, didukung perubahan pada desain aturan (SOP, UU), sistem pendidikan polisi, dan sistem reward-punishment anggota. ***Ketiga***, reformasi pengawasan dengan perombakan Kompolnas yang mewajibkan keterwakilan masyarakat sipil dan minimal 30% perempuan. ***Keempat***, kewajiban pembukaan (transparansi) data belanja dan anggaran operasional Polri, termasuk laporan resmi aktivitas pengendalian massa pasca-demonstrasi.

Kami merekomendasikan langkah konkret dalam 1–3 tahun ke depan (Jangka Pendek-Menengah) yang meliputi: (1) Revisi krusial pada RKUHAP dan regulasi internal terkait penggunaan kekuatan, (2) Pembentukan mekanisme pengawasan eksternal yang independen dengan wewenang investigatif, dan (3) Reformasi radikal pendidikan serta SOP *crowd control*.

Policy Brief ini disusun berdasarkan substansi pembahasan pada ONIGIRI#3 dengan judul "Revisi atau Represi? Memperingati Hari HAM Sedunia dengan Evaluasi RKUHAP" yang terbit di laman Instagram BEM UGM pada 10 Desember 2025.

Pendahuluan

Sejak disahkan pada tahun 1981, KUHAP menjadi pilar utama sistem peradilan pidana Indonesia, menggantikan rezim HIR warisan kolonial. Pada masanya, KUHAP sering dipandang sebagai kemajuan karena memuat prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka, seperti hak atas bantuan hukum, pengaturan penangkapan dan penahanan, serta mekanisme praperadilan. Namun, seiring perkembangan zaman, KUHAP 1981 semakin tertinggal dan tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan perlindungan hak asasi manusia kontemporer. RKUHAP hadir dengan klaim pembaruan, tetapi proses penyusunannya menimbulkan kekhawatiran. Alih-alih memperkuat perlindungan terhadap warga negara, sejumlah ketentuan dalam RKUHAP berpotensi memperlebar ruang diskresi aparat dan memperlemah mekanisme kontrol terhadap penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang. Hal ini terlihat, antara lain, dari tidak disebutkannya larangan penyiksaan secara eksplisit dalam bab upaya paksa, keterbatasan mekanisme pengaduan yang dapat diakses korban, serta tidak diperluasnya objek dan subjek praperadilan.

Dalam arsitektur sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, Polri memegang peran sentral sebagai "pintu gerbang" keadilan dengan wewenang penuh dalam penyelidikan, penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Namun, merujuk pada berbagai laporan lembaga pemerhati hukum dan hak asasi manusia, justru di tahap inilah potensi kekerasan terbesar terjadi. Kekerasan polisi—mulai dari penembakan, penyiksaan untuk mengejar pengakuan, hingga pembubaran paksa aksi massa—bukanlah insiden-insiden yang berdiri sendiri atau sekadar ulah "oknum", melainkan telah menjadi fenomena sistemik. Pola kekerasan yang berulang ini diperparah oleh budaya impunitas dan lemahnya pengawasan. Secara empirik, mekanisme kontrol internal sering kali tumpul akibat solidaritas korps yang keliru, sementara pengawasan eksternal—seperti Kompolnas—belum memiliki kewenangan eksekutorial yang memadai. Akibatnya, tersangka, terutama dari kelompok marginal (miskin, buruh, mahasiswa, aktivis), berada dalam posisi sangat rentan tanpa akses pendampingan hukum yang efektif.

Situasi tersebut mencerminkan dominasi paradigma koersif-represif dalam tubuh Polri, yang kerap menempatkan rakyat sekadar sebagai objek hukum atau penumpang dalam negara, alih-alih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan subjek hukum yang harus dilayani.

Padahal, secara normatif, Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture* (CAT) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Lebih mendasar lagi, UUD 1945—khususnya Pasal 26 hingga 28—telah memberikan mandat mutlak bahwa negara wajib melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap revisi UU Polri maupun aturan turunannya wajib tunduk pada konstitusi; tidak boleh ada satu pun pasal yang memberikan cek kosong bagi aparat untuk melanggar hak-hak sipil atas nama "keamanan".

Konteks politik saat ini, yang ditandai dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden, adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Komisi ini memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan reformasi tidak berhenti pada jargon "Presisi" atau rotasi jabatan semata. Reformasi harus menyasar akar struktural, mulai dari transparansi pendanaan operasi, perombakan kurikulum pendidikan, hingga pembenahan SOP yang humanis. Membicarakan reformasi Polri tanpa menyentuh desain KUHAP/RKUHAP dan UU Polri berarti mengabaikan “mesin” hukum yang mengatur perilaku aparat di lapangan. Reformasi Polri yang serius adalah investasi jangka panjang bagi demokrasi dan stabilitas negara. Ia harus memadukan pembenahan norma hukum acara, transformasi budaya dari militeristik ke pelayanan, serta penguatan pengawasan eksternal yang inklusif—termasuk keterwakilan perempuan dan masyarakat sipil—demi terwujudnya Polri yang benar-benar Presisi: Prediktif, Responsif, dan Transparan Berkeadilan.

Reformasi Sebagai Kebutuhan

Selama hampir tiga dekade pasca-Reformasi 1998, Polri telah mengalami pemisahan dari militer, tetapi kultur militeristik dan pendekatan keamanan yang represif masih melekat kuat. **Reformasi Polri tidak akan berhasil** jika hanya berhenti pada pergantian pejabat atau slogan baru ("Presisi", dsb). Masalah yang ada bersifat mendalam dan saling kait-mengait. Narasi 'oknum' tidak lagi relevan dan secara statistik terbantahkan oleh frekuensi serta pola kekerasan yang masif.

Laporan pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan tingginya angka kekerasan—baik di ruang tertutup (interogasi/tahanan) maupun di ruang terbuka (penanganan demonstrasi/konflik lahan).

Di ruang tertutup, budaya penyiksaan masih menjadi metode penyidikan yang lazim. Laporan Bhayangkara KontraS (2025) mencatat dalam satu tahun terakhir saja (Juli 2024–Juni 2025) terjadi 602 peristiwa kekerasan oleh anggota Polri, dengan 411 kasus penembakan dan 37 kasus extrajudicial killing. Angka ini diperparah dengan temuan YLBHI tentang 26 kematian tahanan akibat kekerasan dalam periode 2023-2024, menegaskan bahwa sel tahanan polisi masih menjadi lorong mematikan bagi tersangka.

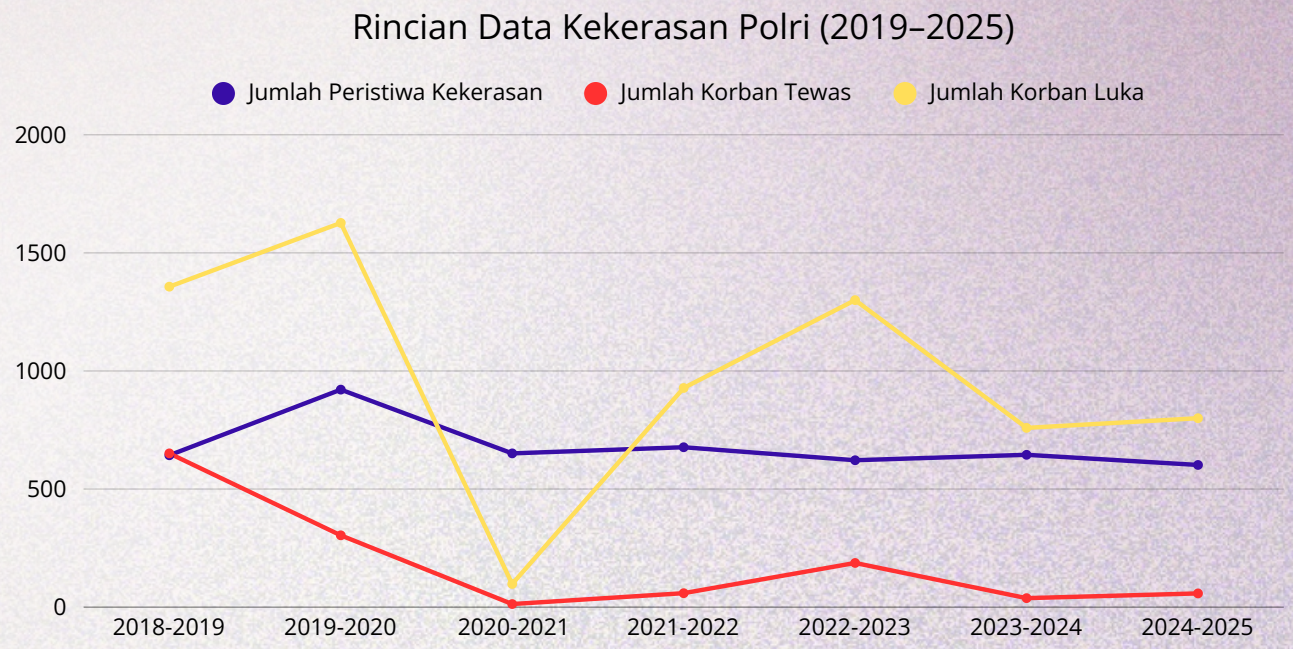

(Sumber: Kontras, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

Sementara di ruang terbuka, wajah Polri kerap tampil represif dalam menghadapi warga negara sendiri. Dalam periode yang sama, tercatat 42 pembubaran paksa aksi massa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap lebih dari 800 orang, di mana sebagian besar mengalami luka-luka. Pola excessive use of force ini juga terlihat nyata dalam konflik agraria, di mana KPA (2023) mencatat Polri sebagai aktor dominan dalam kekerasan di 241 titik konflik lahan, sering kali bertindak sebagai 'satpam' korporasi alih-alih pelindung rakyat. Data-data ini membuktikan bahwa kekerasan bukan lagi residu, melainkan fitur operasional yang bekerja secara sistemik."

Momentum pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri hadir di saat yang kritis dengan kepercayaan publik yang mengalami fluktuasi tajam akibat serangkaian kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, revisi KUHAP yang baru disahkan oleh legislatif justru memperbesar resiko penyalahgunaan wewenang Polri dan memperbanyak gudang masalah jika tidak dikawal dengan perspektif korektif untuk Polri.

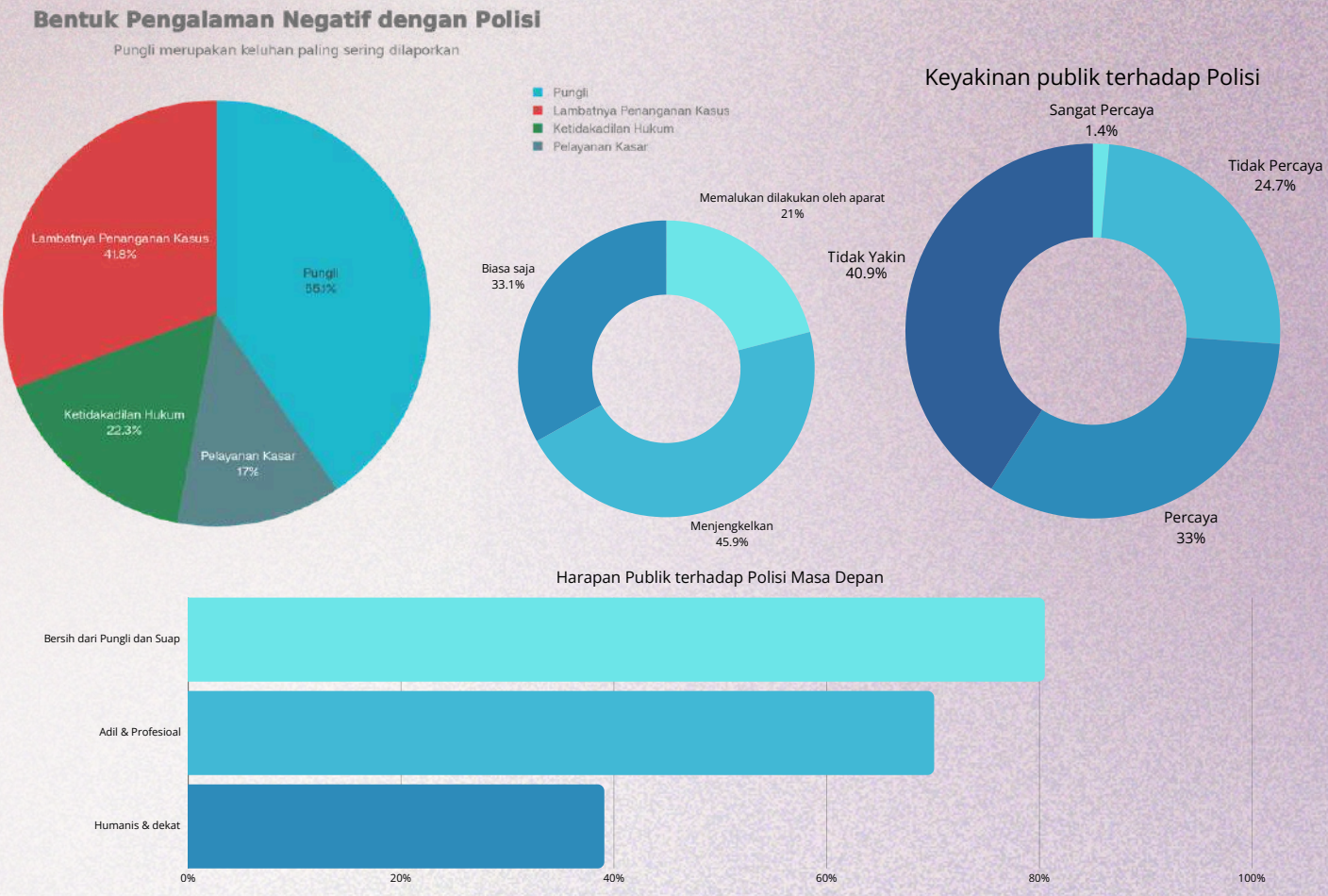

Pie chart di atas menampilkan komposisi pengalaman negatif dengan polisi dari data survei GoodStats 2025. Visualisasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa pungli mendominasi keluhan masyarakat (55,1%), diikuti oleh lambatnya penanganan kasus (41,8%) sebagai masalah kedua terbesar. Penilaian tersebut dilandasi oleh kesenjangan antara prioritas tertinggi (80,5%) dan terendah (39,1%) menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi foundation atau prasyarat sebelum transformasi budaya yang lebih dalam dapat dicapai.

Inilah mengapa Reformasi Polri yang dibarengi oleh KUHAP baru menjadi pertaruhan besar. Jika salah langkah, kepercayaan publik terhadapa Polri semakin runtuh. Oleh karena itu, reformasi tidak bisa lagi bersifat kosmetik. Diperlukan intervensi pada "mesin" sistem—yaitu aturan hukum, prosedur operasional, dan mekanisme pengawasan—untuk memastikan Polri bertransformasi menjadi polisi sipil yang demokratis. Ini adalah prasyarat agar Polri dapat menjalankan fungsinya menjaga keamanan tanpa mengorbankan hak asasi warga negara.

Penting untuk dicatat bahwa persentase ini dapat melebihi 100% karena responden dapat melaporkan pengalaman negatif yang lebih dari satu jenis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sering mengalami multiple violations dalam interaksi dengan kepolisian, yang memperkuat temuan survei mengenai rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi polisi.

Realitas Penyiksaan dan Kekerasan dalam Praktik Polri

Berbagai laporan pemantauan menunjukkan bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat masih kerap terjadi dalam proses penegakan hukum. Puluhan kasus penyiksaan setiap tahun, dengan ratusan korban, termasuk korban meninggal dan luka berat. Sebagian besar korban adalah warga sipil biasa dan tersangka tindak pidana yang berada dalam tahanan. Kepolisian tercatat sebagai institusi dengan jumlah pelaku penyiksaan terbesar, disusul TNI dan petugas rutan/lapas. Selain itu, kasus penembakan, penyiksaan di ruang tahanan untuk mengejar pengakuan, salah tangkap, hingga represivitas dalam pembubaran aksi massa.

Data Penyiksaan, Aktor Pelaku & Dampak Sistemik

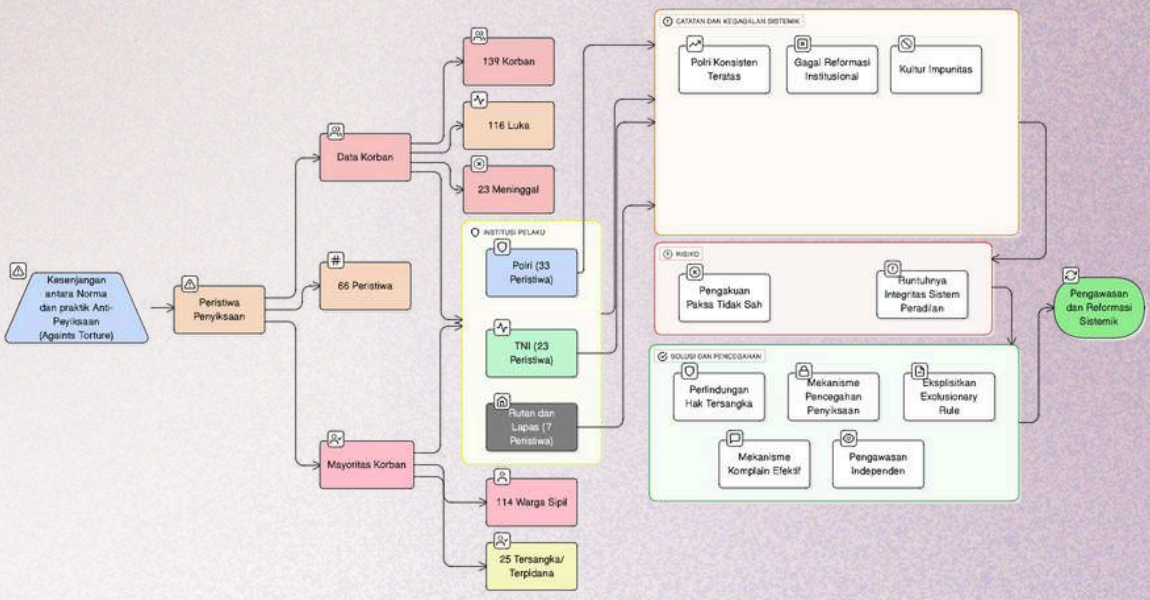

(Sumber: BEM UGM, 2025)

Kasus-kasus demonstrasi besar—seperti gelombang protes yang berujung pada penangkapan massal, pemukulan peserta aksi, penggunaan gas air mata tanpa proporsionalitas, dan penghalangan akses bantuan hukum—menggambarkan pola yang konsisten tentang penggunaan kekerasan sebagai prosedur *de facto* dalam penanganan massa dan penyidikan, alih-alih sebagai pengecualian yang ketat. Dari perspektif hak asasi manusia, situasi ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak atas peradilan yang adil.

Ironisnya, kekerasan sering kali dinormalisasi sebagai "metode kerja" standar untuk mengejar target penyidikan atau menjaga ketertiban. Hal ini terjadi karena ketiadaan prinsip *civilian policing* yang kuat dalam praktik harian polisi. Padahal, sejatinya penyiksaan tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, penendangan, atau penamparan, tetapi juga mencakup (1) Penahanan dalam kondisi tidak manusiawi; (2) Interogasi tanpa istirahat dengan tekanan psikologis; serta (3) Ancaman, intimidasi, dan tekanan mental untuk memaksa pengakuan.

Melampaui Narasi "Oknum Polisi Nakal"

Tindakan kekerasan yang sering dan berpola oleh personel Polri tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden terisolasi yang melibatkan "oknum polisi nakal." Data pemantauan menunjukkan terulangnya penembakan, penyiksaan dalam penahanan untuk mendapatkan pengakuan, penangkapan yang salah, dan taktik represif selama pembubaran massa.

Normalisasi Kekerasan

Kekerasan sering dinormalisasi di dalam Polri sebagai prosedur operasi standar untuk mencapai target investigasi atau menjaga ketertiban. Masalah yang mengakar ini berasal dari tidak adanya doktrin kuat tentang kepolisian sipil dalam praktik sehari-hari, yang mengarah pada budaya di mana metode paksaan lebih diutamakan daripada pendekatan berorientasi masyarakat.

Impunitas dan Pengawasan Lemah

Prevalensi kekerasan sistemik di dalam Polri diperparah oleh budaya impunitas yang meresap dan mekanisme pengawasan yang tidak efektif. Baik pemeriksaan internal maupun eksternal seringkali gagal meminta pertanggungjawaban petugas atas pelanggaran serius, sehingga melanggengkan siklus kekerasan.

Kegagalan Pengawasan Internal

Badan pengawasan internal, seperti Propam, sering dilemahkan oleh semangat korps yang berlebihan, yang mengarah pada bias yang melindungi rekan sesama petugas daripada menegakkan keadilan. Solidaritas internal ini sering melindungi pelaku dari tindakan disipliner yang sesuai.

Kelemahan Pengawasan Eksternal

Mekanisme pengawasan eksternal sebagian besar tidak efektif. Akibatnya, petugas yang terlibat dalam pelanggaran berat, termasuk penyiksaan atau pembunuhan di luar hukum, seringkali hanya menerima sanksi etik atau mutasi, alih-alih menghadapi proses pidana yang transparan.

Kompolnas: Pengawas Tanpa Gigi?

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang dimaksudkan sebagai badan pengawas independen, seringkali gagal memenuhi mandatnya. Kompolnas sering dianggap sebagai juru bicara Polri daripada pengawas yang ketat, sebagian besar karena komposisi dan keterbatasan wewenangnya.

Dianggap sebagai Juru Bicara

Struktur dan pendekatan operasional Kompolnas saat ini seringkali menyebabkan badan ini hanya dipandang sebagai pengulang narasi Polri, daripada melakukan investigasi independen dan menawarkan perspektif kritis.

Kurangnya Representasi yang Beragam

Komposisi komisi yang didominasi laki-laki dan birokratis mengesampingkan perspektif korban, khususnya perempuan dan kelompok rentan, yang mengarah pada pemahaman yang tidak lengkap dan respons yang tidak memadai terhadap pengalaman mereka.

Paradigma Koersif-Represif vs. Etos Pelayanan

Polri terus beroperasi di bawah mentalitas militeristik yang kuat, menekankan paksaan dan represi di atas etos pelayanan yang tulus. Kesalahan filosofis ini menempatkan warga negara sebagai ancaman atau subjek yang harus dikendalikan, daripada individu yang memiliki hak.

Lebih konkret, pola pikir militeristik yang dicerminkan dengan penggunaan penggunaan kekuatan berlebih (*excessive use of force*) semakin menihilkan prinsip civilian policing dalam tubuh Polri. Pengaruh yang terus-menerus dari pendekatan militeristik saat ini justru menunjukkan gaya kepolisian yang memprioritaskan ketertiban melalui kekuatan, bahkan dengan mengabaikan kepercayaan masyarakat dan pelayanan publik (baca: dalam hal pelayanan publik, Damkar jelas memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada Polri).

Permasalahan tersebut berakar pada nilai filosofi dari Polri yang, seolah, memandang warga negara sebagai potensi ancaman atau objek yang harus diatur, daripada sebagai penguasa tertinggi yang hak dan kesejahteraannya harus dilindungi oleh polisi. Lebih lanjut, untuk membenahi permasalahan ini, Polri perlu melakukan pergeseran pola pikir yang krusial—mengenali warga negara sebagai subjek hukum dengan hak konstitusional penuh—hingga terinternalisasi di tingkat lapangan untuk mendorong pengembangan kepolisian yang benar-benar demokratis hingga **mewujudkan Reformasi Polri dengan sebaik-baiknya.** Kunci pembenahan paradigma ini berakar pada kurikulum pendidikan kepolisian.

Selain paradigma, kerangka hukum yang ada menjadi permasalahan yang tak kalah penting. Desain hukum acara (KUHAP/RKUHAP) saat ini memberikan kekuasaan sangat besar kepada Polri di tahap penyidikan (*executive heavy*) tanpa kontrol yudisial yang memadai. Hal ini dibuktikan oleh ketiadaan larangan eksplisit penyiksaan dalam bab upaya paksa KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sering dijadikan tameng diskresi, padahal seharusnya aturan ini tunduk pada Pasal 26–28 UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia dan hak sipil warga negara.

Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi kepolisian harus dijalankan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Di sisi lain, konstitusi—khususnya Pasal 28A–28J UUD 1945—menjamin hak setiap orang atas rasa aman, perlindungan dari penyiksaan, dan perlakuan yang manusiawi. Karena itu, setiap penggunaan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 UU Polri semestinya dibaca secara ketat dalam kerangka perlindungan HAM konstitusional, bukan sebagai tameng untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang. Di sisi lain, secara *das sein*, UU tersebut sering kali disalahgunakan karena kewenangan diskresi yang terlalu luas kepada aparat kepolisian. Dalam praktiknya, UU ini kerap dijadikan dasar pembenaran tindakan represif di lapangan, dan terus merepetisi penyalahgunaan kekuasaan dari kepolisian.

Realita tersebut tersebut jelas mencerminkan dominasi paradigma koersif-represif dalam tubuh Polri, yang kerap menempatkan rakyat sekadar sebagai objek hukum atau penumpang dalam negara, alih-alih sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan subjek hukum yang harus dilayani. Padahal, secara konseptual kewenangan ini harus tunduk pada mandat UUD 1945—khususnya Pasal 28 tentang hak asasi manusia—serta dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam Putusan No. 84/PUU-XXIII/2025, MK memang menegaskan bahwa diskresi diperlukan, tetapi sekaligus menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dibaca bersama pembatasan dalam Pasal 18 ayat (2) dan peraturan perundang-undangan lain.

Kurangnya Transparansi

Sifat pendanaan yang tidak transparan untuk operasi keamanan dan investigasi kepolisian menimbulkan masalah signifikan yang menciptakan celah penyalahgunaan sumber daya. Seperti yang diketahui, kurangnya transparansi ini merusak akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, meski sudah diketahui, Polri tidak kunjung membenahi problem ini. Oleh karena itu, agenda Reformasi Polri menjadi titik krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, atau justru semakin terpuruk dalam kolam kekecewaan masyarakat.

Lebih lanjut, kekecewaan ini timbul dari informasi anggaran operasional, mulai dari kepolisian daerah (Polres) hingga Markas Besar Polri (Mabes Polri), yang seringkali tersembunyi dari pengawasan publik. Sifat kerahasiaan ini menghambat akuntabilitas dalam bagaimana dana dialokasikan dan dibelanjakan. Selain itu, minimnya transparansi ini menciptakan lahan subur bagi penyimpangan keuangan, berpotensi mengarah pada korupsi, pengadaan peralatan yang tidak akuntabel, dan pendanaan operasi yang memungkinkan represi yang tidak perlu serta penggunaan kekuatan berlebihan.

Defisit transparansi ini tidak hanya berhenti pada angka-angka di atas kertas anggaran, tetapi juga merembes jauh ke dalam akuntabilitas operasional di lapangan, khususnya dalam laporan pertanggungjawaban pasca-penanganan demonstrasi atau pengendalian massa. Hingga saat ini, publik tidak pernah mendapatkan akses terhadap dokumen resmi 'Laporan Penggunaan Kekuatan' yang—secara ironis—diwajibkan sendiri oleh aturan internal kepolisian (Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009).

Dalam setiap insiden yang melibatkan bentrokan atau pembubaran paksa, narasi yang muncul ke publik hampir selalu bersifat tunggal dan defensif melalui rilis pers humas, tanpa disertai data operasional yang terperinci. Publik tidak pernah tahu berapa jumlah amunisi gas air mata yang ditembakkan, jenis senjata apa yang dikerahkan, atau siapa komandan lapangan yang memberi perintah tembak.

Ketiadaan laporan resmi yang transparan ini menciptakan 'kabut informasi' (fog of war) yang disengaja. Akibatnya, ketika jatuhnya korban jiwa atau luka terjadi—seperti dalam tragedi Kanjuruhan atau aksi Reformasi Dikorupsi—penyelidikan independen sering kali membentur tembok tebal karena ketiadaan dokumen pembanding yang otentik dari pihak kepolisian.

Kondisi ini memperparah ketimpangan keadilan. Di satu sisi, warga negara diawasi ketat dan diproses hukum dengan bukti-bukti digital; di sisi lain, aparat bekerja dalam ruang gelap tanpa jejak administratif yang bisa diaudit. Tanpa adanya kewajiban membuka laporan aktivitas pengendalian massa ke publik, mekanisme kontrol sipil menjadi lumpuh. Hal ini melanggengkan budaya impunitas, di mana kekerasan negara dianggap sebagai prosedur standar yang tidak perlu dipertanggungjawabkan secara rinci, melainkan cukup dibalut dengan dalih 'situasi anarkis' atau 'diskresi lapangan'."

REKOMENDASI
Mewujudkan Polri Presisi: Agenda Reformasi Mendesak 1-3 Tahun

Reformasi Polri tidak dapat ditunda menunggu momen "ideal" yang tak kunjung datang. Komisi Percepatan Reformasi Polri perlu segera merekomendasikan serangkaian langkah taktis dan strategis yang terukur dalam jangka pendek (1–3 tahun). Agenda ini difokuskan pada tiga pilar utama, yakni (1) pembenahan regulasi yang tunduk pada konstitusi; (2) revolusi struktural pengawasan, serta (3) transformasi kultural yang menyentuh jantung operasional kepolisian.

Langkah pertama dan paling mendasar adalah memastikan landasan hukum Polri tidak lagi memberi ruang bagi absolutisme kewenangan. Revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri maupun pembahasan RKUHAP harus dikawal ketat agar tidak melahirkan lembaga super-body yang kebal hukum. Hal ini penting guna mewujudkan reformasi regulasi yang mengembalikan Polri ke bawah supremasi konstitusi sembari memperkuat prinsip *civilian policing*.

Setiap pasal dalam revisi UU Polri wajib melalui uji harmonisasi konstitusional yang ketat. Tidak boleh ada satu pun ketentuan yang memberikan wewenang (seperti penyadapan, penangkapan, atau pemblokiran akses) yang melampaui batas-batas hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A–28J UUD 1945. Dalam ranah hukum acara, RKUHAP harus menjadi benteng anti-penyiksaan. Hal ini diterjemahkan melalui pencantuman larangan eksplisit penyiksaan dalam bab upaya paksa, penerapan prinsip *inadmissible evidence* (bukti yang diperoleh melalui penyiksaan haram digunakan di pengadilan), serta perluasan objek praperadilan agar hakim dapat menguji tidak hanya administrasi penangkapan, tetapi juga substansi tindakan penyiksaan yang terjadi di ruang tertutup.

Kedua, Komisi perlu segera mereformasi struktural pengawasan Polri, dengan mengubah "Macan Kertas" menjadi pengawas bertaring. Hal ini dilandasi oleh pandangan bahwa pengawasan eksternal yang mandul adalah pupuk bagi impunitas. Oleh karena itu, reformasi Kompolnas menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Kompolnas harus bertransformasi total dari sekadar lembaga penasihat presiden yang pasif menjadi lembaga pengawas eksternal yang memiliki taring.

Aspek	Kompohas Saat Ini	Usulan Reformasi
Fungsi Utama	Penasihat President (*Advisory*)	Pengawas Eksternal Independen (*Oversight*)
Komposisi Anggota	Didominasi unsur Pemerintah & Polri	Dominasi Masyarakat Sitil & Kuota Wajib 30% Perempuan
Wewenang Investigasi	Terbatas (klarifikasi, tidak bisa dipanggil paksa	Penuh (*subpoena power*/panggil paksa, investigasi mandiri)
Sifat Rekomendasi	Saran (tidak mengikat)	Mengikat (rekomendasi sanksi wajib ditindaklanjuti)

Untuk menjamin independensi, komposisi komisioner Kompolnas harus dirombak agar didominasi oleh unsur masyarakat sipil yang independen—akademisi, aktivis HAM, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki konflik kepentingan maupun rekam jejak kedekatan transaksional dengan institusi kepolisian. Lebih jauh lagi, reformasi ini harus mengarusutamakan perspektif gender melalui aturan wajib keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur pimpinan dan anggota. Kehadiran perempuan krusial untuk memastikan kasus kekerasan berbasis gender yang sering kali terabaikan mendapatkan pengawasan yang adil dan berperspektif korban. Selain komposisi, kewenangan Kompolnas juga harus diperkuat secara radikal. Lembaga ini harus diberi wewenang investigasi mandiri (*investigative power*), termasuk hak memanggil paksa (*subpoena power*) terhadap personel yang diduga melanggar, serta mengeluarkan rekomendasi sanksi yang bersifat mengikat—bukan sekadar saran yang bisa diabaikan.

Ketiga, Reformasi Polri dapat berfokus pada kultural & operasional (Dari Represif Menuju Humanis). Regulasi dan pengawasan yang baik akan sia-sia jika kultur di lapangan masih militeristik. Reformasi harus menyentuh "software" kepolisian melalui perubahan doktrin pendidikan, SOP, dan sistem insentif. Untuk itu, aspek kultural dan operasional harus menyentuh tiga aspek berikut:

1. Polri harus segera menerapkan SOP *Crowd Control* Baru yang lebih humanis. Penggunaan gas air mata di area pemukiman atau stadion tertutup harus dilarang total tanpa kompromi. Penggunaan senjata api harus dibatasi sangat ketat hanya untuk situasi yang mengancam nyawa seketika (*imminent threat of death*), dan dalam setiap penanganan unjuk rasa, unit negosiator berseragam sipil harus menjadi garda depan, bukan pasukan bertameng.
2. Kurikulum pendidikan kepolisian harus dibersihkan dari sisa-sisa kultur militeristik. Fokus pendidikan harus digeser sepenuhnya ke arah *democratic policing*, pemahaman psikologi massa, dan pelayanan publik yang empatik. Anggota Polri harus dididik bahwa mereka adalah pelayan sipil bersenjata, bukan tentara yang menghadapi musuh negara.
3. Perombakan sistem *reward & punishment*. Misalnya promosi jabatan tidak boleh lagi didasarkan semata-mata pada stabilitas keamanan semu atau kedekatan dengan pimpinan. Indikator utama promosi harus mencakup rekam jejak nihil komplain HAM, indeks kepuasan masyarakat di wilayah tugasnya, serta transparansi pengelolaan anggaran satuan.

Langkah terakhir, reformasi harus menyinari sudut-sudut gelap pendanaan dan operasional Polri melalui transparansi berlapis. Publik berhak mengetahui tidak hanya bagaimana uang pajak mereka digunakan, tetapi juga untuk apa dan dengan hasil apa kekuatan negara dikerahkan di lapangan. Reformasi tersebut setidaknya harus membenahi tiga aspek berikut:

1. Transparansi detail anggaran operasional harus diwajibkan secara menyeluruh—mulai dari tingkat Polsek, Polres, hingga Mabes—mencakup biaya operasi pengamanan, penyidikan, hingga pengadaan peralatan khusus (alutsista kepolisian). Transparansi ini bukan hanya soal akuntabilitas finansial, tetapi juga mekanisme pencegahan agar dana operasional tidak disalahgunakan untuk membiayai tindakan represi yang tidak perlu atau praktik korupsi yang merugikan negara.
2. Polri wajib menerbitkan Laporan Penggunaan Kekuatan (*Use of Force Report*) yang bersifat publik dan terstandar pasca setiap operasi penanganan demonstrasi atau insiden keamanan yang melibatkan pengerahkan senjata lethal maupun non-lethal. Laporan ini harus mencakup data operasional yang konkret tentang jumlah personel yang dikerahkan, jenis dan kuantitas senjata yang digunakan (jumlah peluru karet, gas air mata, granat suara), identitas komandan lapangan, justifikasi penggunaan kekuatan, dan tabulasi korban (jumlah terluka, tertangkap, atau tewas) beserta diagnosis medis ringkas. Supaya lebih transparan, laporan ini harus dipublikasikan dalam portal transparansi Polri dalam jangka waktu maksimal 14 hari pasca-insiden, sehingga publik dan lembaga pengawasan eksternal dapat melakukan cross-check independen.
3. Perlu dibentuk dashboard transparansi terintegrasi yang menampilkan korelasi antara alokasi anggaran operasional dengan pola penggunaan kekuatan di setiap wilayah. Misalnya: apakah peningkatan alokasi anggaran keamanan di daerah X diikuti dengan peningkatan intensitas penggunaan kekuatan? Atau sebaliknya, apakah ada wilayah dengan anggaran tinggi namun rekam jejak kekerasan minimal, yang dapat dijadikan praktik terbaik? Dashboard ini akan menciptakan insentif internal untuk satuan kepolisian yang menunjukkan efektivitas keamanan tanpa mengandalkan kekerasan berlebihan.

Saat ini, ketiadaan laporan terstruktur menciptakan "kabut informasi" yang disengaja sehingga informasi terjadinya kekerasan hanya diketahui melalui rilis pers defensif dari humas Polri tanpa data terperinci. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan berlebihan atau kematian—seperti dalam tragedi Kanjuruhan atau penembakan pada aksi Reformasi Dikorupsi—penyelidikan independen terbentur pada tembok tebal karena absennya dokumen pembanding otentik dari pihak kepolisian. Pembukaan laporan penggunaan kekuatan ini adalah syarat *sine qua non* (tidak dapat ditunda) bagi terjadinya akuntabilitas operasional yang nyata.

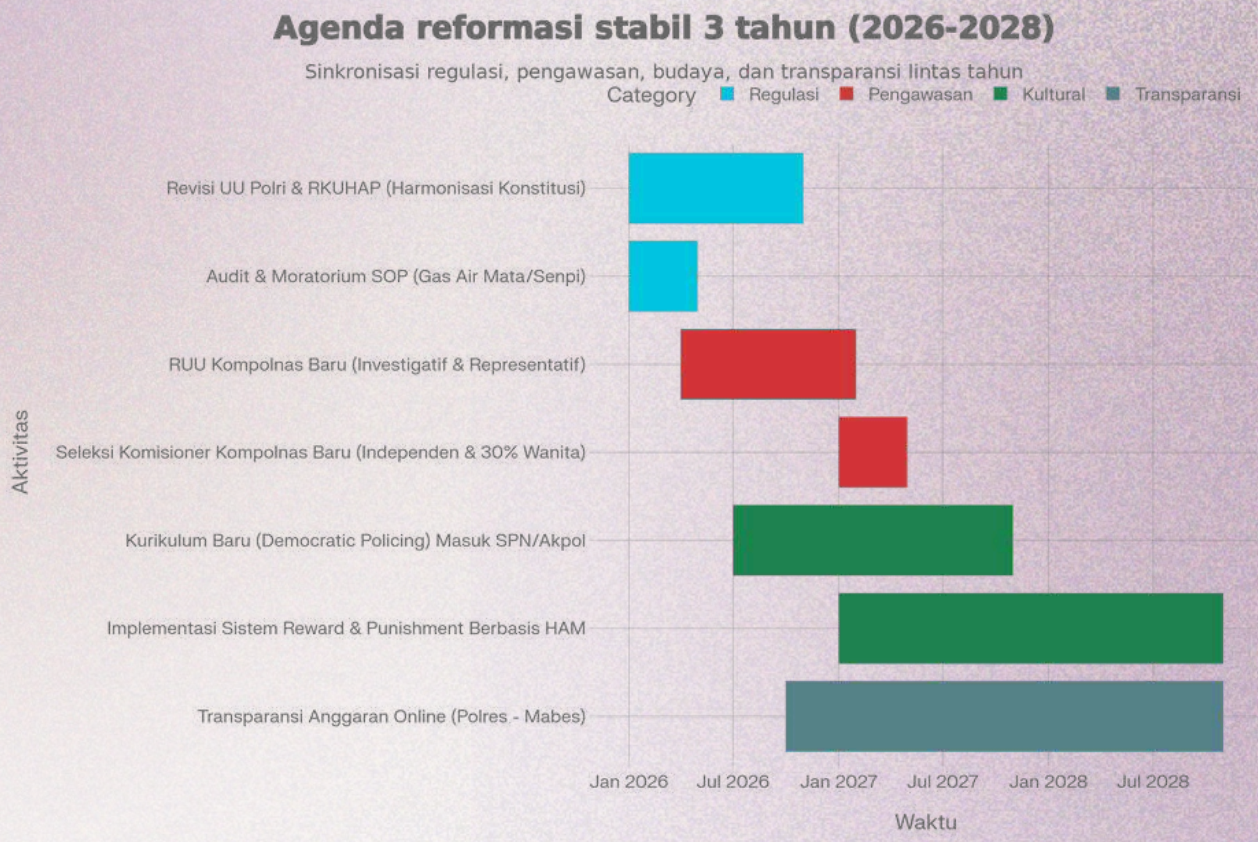

Peta jalan di atas membagi fokus reformasi menjadi tahapan logis:

TAHUN 1: Fondasi Legal & *"Quick Wins"* (2026)

Fokus pada Menghentikan pendarahan (moratorium kekerasan) dan meletakkan dasar hukum baru.

→ Q1–Q2: Audit total SOP penggunaan kekuatan (gas air mata, senpi) dan penerbitan instruksi moratorium untuk metode berisiko tinggi.

→ Q1–Q4: Pengawalan ketat Revisi UU Polri dan RKUHAP di DPR agar pasal-pasal penyiksaan dan kewenangan berlebih dihapus/diperbaiki.

→ Q4: Peluncuran portal transparansi anggaran Polri (tahap awal: DIPA dan realisasi umum) yang bisa diakses publik.

TAHUN 2: Reformasi Institusi & Implementasi Sistem (2027)

→ Fokus: Perombakan struktur pengawasan dan mulai berjalannya sistem baru.

→ Q1–Q2: Proses seleksi Komisioner Kompolnas baru dengan aturan main yang sudah direvisi (wajib independen & kuota perempuan 30%).

→ Q3–Q4: Kurikulum pendidikan baru berbasis democratic policing mulai diterapkan serentak di SPN (Bintara) dan Akpol (Perwira).

→ Sepanjang Tahun: Uji coba sistem *reward & punishment* baru di beberapa Polda percontohan.

TAHUN 3: Evaluasi & Pemantapan Kultur (2028)

→ Fokus: Memastikan perubahan menjadi permanen dan terukur.

→ Sepanjang Tahun: Penerapan penuh sistem promosi berbasis HAM secara nasional. Anggota yang memiliki catatan buruk di propam otomatis terblokir dari promosi strategis.

→ Evaluasi: Audit independen terhadap efektivitas Kompolnas baru dan survei kepuasan publik terhadap perubahan perilaku aparat di lapangan.

PENUTUP

Reformasi Polri yang integral memerlukan tiga pilar yang saling-kait-mengikat. ***Pertama***, penegasan supremasi konstitusi melalui revisi regulasi yang menutup celah absolutisme kewenangan; ***Kedua***, revolusi pengawasan eksternal melalui Kompolnas yang memiliki taring dan independensi sejati; dan ***Ketiga***, transformasi budaya operasional dari paradigma represif-militeristik menjadi model pelayanan sipil yang humanis dan akuntabel. Ketiga pilar ini bukan agenda terpisah yang dapat diprioritaskan secara selektif, melainkan ekosistem reformasi yang interdependen. Regulasi yang baik tanpa pengawasan eksternal akan menjadi sekedar kata-kata di atas kertas, begitu pula pengawasan yang kuat tanpa perubahan budaya akan menghadapi resistensi sistemik dari dalam dan transformasi kultural tanpa landasan hukum yang jelas akan terdisrupsi oleh ambuitas kewenangan yang tidak terbatas.

Momentum pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah jendela kesempatan yang sangat sempit dan tidak boleh disia-siakan. Jendela ini terbuka di saat yang kritis, proses KUHAP terbaru berdampak kepercayaan publik sedang dalam fase pemulihan yang rapuh di tahun depan (76,2% per Oktober 2025), hal ini berkelindan dengan data kekerasan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan (602 peristiwa per 2024 hingga akhir tahun 2025). Jika regulasi revisi UU Polri lolos tanpa uji harmonisasi konstitusional yang ketat, maka Indonesia akan terkunci dalam model kepolisian lama yang terus mereproduksi impunitas. Dalam skenario ini, KUHAP bukan menjadi instrumen perlindungan HAM, melainkan surat izin baru bagi aparat untuk memperlebar ruang diskresi mereka. Sebaliknya, jika Komisi berhasil menjalankan mandate dengan serius, jika KUHAP dibentuk dengan batu loncatan perlindungan korban, jika Kompolnas direformasi total, maka reformasi ini akan menjadi investasi besar bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Inti dari reformasi ini pada hakikatnya adalah perubahan narasi relasional antara negara dan rakyat. Selama ini, Polri telah diposisikan—secara eksplisit maupun implisit—sebagai instrumen negara yang mengendalikan rakyat. Rakyat diperlakukan sebagai objek keamanan yang harus diawasi dan dikendalikan, bukan sebagai subyek kedaulatan yang harus dilayani. Slogan "Polri Presisi" hanya akan menjadi jargon kosong jika tidak mentransformasi relasi fundamental ini. "Presisi" yang sejati bukanlah akurasi target dalam penembakan, melainkan presisi dalam memahami kebutuhan keamanan publik, presisi dalam menggunakan kekuatan hanya sebagai upaya terakhir, dan presisi dalam menjawab panggilan rakyat untuk dilindungi, bukan ditindas. Polri yang "Presisi" adalah Polri yang Prediktif dalam mencegah, Responsif dalam melayani, dan Transparan Berkeadilan dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan.

Oleh karena itu, kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan seluruh *stakeholder* terlibat, berikut adalah imperatif yang tidak dapat ditawar-tawar: (1) Pastikan setiap pasal dalam KUHAP baru dan revisi UU Polri melewati uji konstitusionalitas yang ketat dan mengedepankan perlindungan HAM korban, bukan perluasan wewenang aparat; (2) Reformasi Kompolnas bukan lagi item bonus tetapi prioritas utama, dengan target transformasi lengkap dalam 12 bulan pertama; (3) Terapkan standar operasional baru untuk pengendalian massa yang humanis, kurikulum pendidikan yang berorientasi democratic policing, dan sistem transparansi anggaran-penggunaan-kekuatan yang terintegrasi; dan (4) Libatkan masyarakat sipil, perempuan, dan korban secara berkelanjutan dalam setiap tahap reformasi, bukan hanya sebagai peserta konsultasi, melainkan sebagai partner setara dalam desain ulang institusi.

Momentum ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa reformasi Polri adalah investasi serius bagi demokrasi, bukan slogan belaka di atas podium. Indonesia menunggu—dan rakyat sedang memperhatikan.

Daftar Pustaka

Indikator Politik Indonesia. (2021, November). Kinerja lembaga penegak hukum di mata publik[Rilis Survei Nasional]. https://indikator.co.id

Indikator Politik Indonesia. (2022, Agustus). Persepsi publik terhadap kasus Sambo dan kinerja kepolisian [Rilis Survei]. https://indikator.co.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2019). Reformasi Polri: Semakin jauh dari harapan (Catatan Hari Bhayangkara ke-73). https://kontras.org/laporan/reformasi-polri-semakin-jauh-dari-harapan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2020). Polri: Profesional, modern, dan terpercaya? (Catatan Hari Bhayangkara ke-74). https://kontras.org/laporan/polri-profesional-modern-dan-terpercaya-juni-30-2020

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2021). Fase kritis Polri Presisi (Catatan Hari Bhayangkara ke-75). https://kontras.org/laporan/fase-kritis-polri-presisi-juni-30-2021

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2022). Laporan Hari Bhayangkara ke-76: Persisi, perbaikan palsu institusi polisi. https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-kontras-2022-persisi-perbaikan-palsu-institusi-polisi-juni-30-2022

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2023). Laporan Hari Bhayangkara ke-77: Kewenangan eksesif, kekerasan dan penyelewengan tetap masif. https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-ke-77-kewenangan-eksesif-kekerasan-dan-penyelewengan-tetap-masif

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2024). Laporan Hari Bhayangkara ke-78: Reformasi polisi tinggal ilusi. https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2025). Kertas kebijakan Hari Bhayangkara ke-79: Kekerasan yang menjulang di tengah penegakan hukum yang timpang. https://kontras.org/artikel/rilis-hari-bhayangkara-2025-kekerasan-yang-menjulang-di-tengah-penegakan-hukum-yang-timpang

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2022, Oktober). Kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan isu-isu keadilan[Rilis Survei]. https://www.lsi.or.id

Litbang Kompas. (2024, Juni 21). Citra lembaga negara: Polri terus berbenah. Harian Kompas. https://www.kompas.id

Litbang Kompas. (2025, November). Survei periodik penegakan hukum: Tren kepercayaan publik terhadap Polri Oktober 2025. Harian Kompas. Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). (1979). Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Adopted by General Assembly Resolution 34/169.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). (1990). Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Indikator Politik Indonesia. (2021, November). Kinerja lembaga penegak hukum di mata publik[Rilis Survei Nasional]. https://indikator.co.id

Indikator Politik Indonesia. (2022, Agustus). Persepsi publik terhadap kasus Sambo dan kinerja kepolisian [Rilis Survei]. https://indikator.co.id

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2019). Reformasi Polri: Semakin jauh dari harapan (Catatan Hari Bhayangkara ke-73). https://kontras.org/laporan/reformasi-polri-semakin-jauh-dari-harapan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). (1979). Code of Conduct for Law Enforcement Officials. Adopted by General Assembly Resolution 34/169.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations). (1990). Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials. Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Rayhan Adri Fulvian. (2025). Survei GoodStats 2025: Mayoritas Masyarakat Masih Ragu pada Polisi. *Goodstats*. https://goodstats.id/article/survei-goodstats-2025-mayoritas-masyarakat-masih-ragu-pada-polisi-SL6Fd

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.